

BAB III

KAJIAN OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Jinggotan Kembang Jepara

1. Kondisi Geografis

Berdasar letak geografis wilayah, desa Jinggotan. berada di sebelah Timur Ibu kota Kabupaten Jepara. Desa Jinggotan. merupakan salah satu desa di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, dengan jarak tempuh ke kota Kecamatan 200 m, dan ke Kota Kabupaten jepara 22 Km/mil laut, dan dapat ditempuh dengan kendaraan \pm 30 menit. Desa ini berbatasan dengan desa Banjar Agung di sebelah barat, disebelah utara berbatasan dengan Desa Kancilan sebelah selatan dengan Pendem. dan di sebelah timur dengan Desa Cepogo Luas wilayah daratan Desa Jinggotan. adalah 5 Km² dengan. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain.

Secara Administratif wilayah Desa Jinggotan terdiri dari 20 RT, dan 5 RW, meliputi 6 dukuh (peta desa terlampir) Secara Topografi, Desa Jinggotan dapat dibagi dalam 1 wilayah, yaitu wilayah di bagian .Utara wilayah daratan rendah di bagian utara wilayah pegunungan di bagian Selatan. Dengan kondisi topografi demikian, Desa .Jinggotan memiliki variasi ketinggian antara 1000 m sampai dengan 1.100 m dari permukaan laut. Daerah terendah adalah di wilayah RT 01, 02, 03 RW 01 dan daerah yang tertinggi adalah di wilayah RT 01,02,03 RW 4 yang merupakan daerah perbukitan.

2. Demografi

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, berjumlah 6.728 jiwa tahun 2015 meningkat menjadi 7.210 ditahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi 7.581 Jiwa. secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel.2.1
Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Jinggotan Tahun (2015,2016,2017)

No	Jenis Kelamin	Jumlah penduduk jiwa		
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Laki-laki	3.307	3.447	3.684
2	Perempuan	3.421	3.673	3.897
JUMLAH		6.728	7.120	7.581

Sumber: profil desa

Seperti terlihat dalam tabel di atas, menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk tahun 2016 naik 20 % tahun 2017 naik 25 .%, sedangkan dilihat proporsi penduduk tercatat jumlah total penduduk Desa Jinggotan sebanyak 7.581 jiwa, terdiri dari laki-laki 3.681 dan perempuan 3.897 ditahun 2017.

Agar dapat mendiskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Jinggotan dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitik beratkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan Desa *Jinggotan* yang lebih komprehensif.

3. Perekonomian Desa

Secara umum kondisi perekonomian desa Jinggotan di topang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani, buruh, petani,PNS/TNI/Polri, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, buruh bangunan/tukang, petenak. jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Jinggotan
Menurut Mata Pencapaian
Tahun 2015 2016 2017

NO	PEKERJAAN	JUMLAH		
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Petani	498	498	498
2	Buruh tani	1.270	1.270	1.270
3	Peternakan	120	120	120
4	Pedagang	67	69	80
5	Wirausaha	50	50	48
6	Karyawan Swasta	55	55	55
7	PNS/POLRI dan TNI	58	58	60
8	Pensiunan	20	20	20
9	Tukang Bangunan	84	84	84
10	Tukang kayu/ukir	120	120	120
11	Lain-lain/Tidak tetap			
12	Lainnya(sebutkan)			
13	Lainnya(sebutkan)			

Sumber : Profil Desa

Tabel 2.3
Gambaran Perkembangan Perekonomian desa Jinggotan
Tahun 2015 2016,2017

No	Uraian	Jumlah		
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Angkutan Pedesaan	0	0	0
2	Kendaraan Roda 4	64	66	68
3	Kedaraan Roda 2	894	890	892
4	KUD/Koperasi	1	3	3
5	Luas tegalan	23	23	23
6	Produksi Padi	700 Ton	710 Ton	770 Ton
7	Produksi Jagung	700 Ton	710 Ton	770 Ton
8	Produksi Kacang	700 Ton	710 Ton	770 Ton
9	Produksi Ketela	300 Ton	350 ton	340 Ton
10	Produksi Pertanian Lainnya	0	0	0
11	ProduksiPerikanan darat/Laut	0	0	0
12	Ternak Besar/kerbau/sapi	546	550	554
13	Ternak kambing	720	789	820
14	Ternak Ayam	2.800	2.900	3000
15	Luas Pertambangan	-	-	-
16	keluarga yang teraliri listrik	1.456	1.457	1.457
17	Jumlah Industri	14	10	6
18	Lain 2			

Tabel 2.4
Pola Tata Guna Lahan desa Jinggotan

No.	Lahan	Luas (ha) Tahun 20...	Luas (ha) Tahun 20...
1.	Bangunan / Pekarangan	79	79
2.	Tegalan / Kebun	23	23
3.	Sawah	214	214
4.	Tambak	0	0
5.	Hutan	777.800	777.800
6.	Perkebunan	0	0
7.	Industri	0	0
8.	Bendung	0	0
9.	Irigasi Tersier	212.776	212.776
10.	Irigasi Sekunder	0	0

Sumber : Kantor Desa

4. Sosial Budaya Desa

a) Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya, Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

Dalam rangka memajukan pendidikan, Desa Jinggotan akan secara bertahap merencanakan dan menganggarkan bidang pendidikan baik melalui ADD, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya, guna mendukung program pemerintah yang termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Jepara.

Untuk melihat taraf/tingkat pendidikan penduduk Desa Jinggotan jumlah angka putus sekolah serta jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan, dapat dilihat di tabel di bawah ini

Tabel 2.5
Perkembangan Penduduk DesaJinggotan
Menurut Pendidikan Terahir
Tahun 2015– 2016 - 2017

No	Keterangan	Jumlah penduduk		
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Tamatan Sekolah non formal dan Belum Sekolah	0	0	0
2	Tamat Sekolah SD	120	121	124
3	Tamat Sekolah SLTP	106	128	130
4	Tamat SMU	89	90	92
5	Akademi/DI/DII/DIII	15	12	17
6	Strata I	12	10	10
7	Strata II	0	4	2
Jumlah				

Sumber : Arsip Desa

Tabel 2.6
Angka Putus Sekolah
Tahun, 2015 2016 2017

Tahun	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA
2015	3	15	2
2016	6	21	5
2017	8	22	20
Jumlah	17	58	27

Sumber : Ketua RT

Tabel 2.7

Nama Pejabat Wilayah Administrasi Pemerintah Desa Jinggotan

No	N a m a	Jabatan
1	Abdullah Ubaid	Petinggi/Kepala Desa
2.	DidinArdyansyah	Carik
3.	Mamik Ani	Tata Usaha
4.	Sulhan	Modin
5.	Masduki	Kamituwo
6.	Sudarno	Kamituwo
7	Paidi	Kamituwo
8	Ahmad sakdan	Kamituwo
9	Mashud	Kamituwo
10	Subur	Kamituwo
11	Mugiyono	Kebayan
12	Salim	Petengan
13	Kusman	Ladu
14	Suwarno	Ladu
15	Rifai	Pembantu Modin

Tabel 2. 8

Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jinggotan

No	Nama	Jabatan
1	H.Mujiyono	Ketua I
2	Mahrub Solikin	Sekretaris
3	Nasuka	Bendahara
4	Saifudin Zuhri	Anggota
5	Kariadi	Anggota
6	Ahmad Rifan	Anggota
7	Anton Suryanto	Anggota

B. VISI DAN MISI

1. VISI :

Desa Jinggotan dengan budaya gotong-royong dengan masyarakatnya yang religius sebagai Desa Ibu Kota Kecamatan yang didukung dengan pertanian yang maju dan kawasan hutan yang lestari ditahun 2015 Dalam meraih Visi desa Jinggotan seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal. Maka disusunlah Misi Desa Jinggotan sebagai berikut :

2. MISI

1. Mengembangkan budaya gotong royong
2. Meningkatkan sarana pendidikan, peribadatan dan bimbingan rohani secara berkala.
3. Mengembangkan kelompok masyarakat yang berbasis pertanian dan kehutanan.
4. Menyediakan layanan sarana produktif pertanian dan kehutanan.
5. Menyediakan layanan sarana dan prasarana fisik sebagai penunjang ibukota Kecamatan.
6. Mengembangkan ketrampilan masyarakat
7. Mengembangkan ekonomi masyarakat melalui kelompok usaha bersama ,lembaga keuangan masyarakat dan koperasi.

3. Strategi Pembangunan Desa Jinggotan

Untuk mewujudkan visi dan misi desa Jinggotan maka ditetapkan strategi pembangunan desa Jinggotan untuk lima tahun kedepan yaitu :

1. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas pelayanan publik
2. Memacu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi
3. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan secara partisipatif
4. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga Desa: BPD, LKMD, Posyandu, PKK, Kelompok Tani,LMDH ,Koperasi.
5. Meningkatkan dan menjadi income desa

6. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam ikut melaksanakan pembangunan desa

4. Faktor-faktor kunci dan asumsi keberhasilan

Dalam rangka menunjang perwujudan visi dan misi serta melaksanakan strategi pembangunan Desa Jinggotan maka diperlukan faktor-faktor kunci dan asumsi keberhasilan pembangunan, sbb :

- a. Adanya situasi dan kondisi desa yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.
- b. Adanya konsistensi aparatur desa dan tokoh masyarakat yang berpihak pada masyarakat, khususnya kelompok yang kurang beruntung.
- c. Adanya dukungan dan komitmen yang utuh dari segenap pemangku kepentingan, terkait

5. Arah Kebijakan Desa Jinggotan

Arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah desa Jinggotan akan menentukan agenda, tujuan dan sasaran program pembangunan lima tahun ke depan. Sebagai upaya pencapaian pembangunan yang diharapkan maka dirumuskan kebijakan pembangunan sebagai dasar penetapan pokok-pokok pikiran dengan mengacu pada strategi, visi dan misi desa Jinggotan sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kesatuan arah yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh desa Jinggotan sesuai dinamika masyarakat yang selalu berkembang.

Arah kebijakan umum desa Jinggotan. juga dapat diartikan sebagai operasionalisasi dari visi dan misi desa untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu arah kebijakan umum desa pada RPJMDes ini tetap merujuk pada RPJM Daerah Kabupaten Jepara tahun 2007-2012.

1. Peningkatan kinerja aparatur desa melalui kursus-kursus/pelatihan dan sosialisasi tentang berbagai macam disiplin ilmu, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan desa.
2. Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat disegala bidang.

3. Penataan regulasi diberbagai bidang, dengan menerbitkan Peraturan Desa yang diperlukan dan di rasa mendesak.
4. Peningkatan sumber daya manusia di semua elemen masyarakat yang berilmu, sehat dan religius melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di RT, RW, lembaga desa dan kelompok masyarakat.
5. Peningkatan peran wanita, (kesetaraan *Gender*) Pemuda dalam proses pendayagunaan pembangunan yang produktif disegala bidang.
6. Peningkatan moralitas, etika, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui ceramah-ceramah adn atau kegiatan keagamaan/pengajian dan dialog interaktif dengan berbagai elemen masyarakat.
7. Peningkatan kesadaran mengembangkan Ilmu pengetahuan dan teknologi dengan membentuk, mengembangkan dan memasyarakatkan perpustakaan desa, kelompok fungsional bidang pertanian, kehutanan, posyandu dll.
8. Peningkatan kewaspadaan dan kemampuan semua elemen masyarakat desa Jinggotan untuk menghadapi atau menangani keadaan darurat/ bencana alam diwilayahnya.
9. Peningkatan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah desa Jinggotan
10. Peningkatan kerja sama antar desa tetangga.
11. Peningkatan sarana dan prasarana kebersihan dan keindahan, transportasi, penerangan jalan, perumahan tidak layak huni, air bersih, irigasi, seni dan olah raga, akses jalan antgar RT/RW dan antar desa/kecamatan, dll.
12. Peningkatan kesadaran hukum di masyarakat melalui sosialisasi-sosialisasi dan pendekatan-pendekatan kekeluargaan, sehingga menekan adanya konflik, menurunnya tingkat kriminalitas di masyarakat yang berdampak pada persatuan dan kesatuan di desa .Jinggotan tetap terjaga dengan baik

C. Pelaksanaan Pernikahan kurang Umur.

Pernikahan adalah ikatan atau akad yang sangat kuat atau *miitsaqan gholiidhan* dengan tujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dalam keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan agama Allah.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, seperti yang termaktub dalam surat an-Nahl ayat 72, yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (Depag RI, 1995:412)

Dari ayat tersebut di atas, Allah memerintahkan kita untuk menegakkan kehidupan rumah tangga yang penuh kasih sayang, kecintaan, dan ketenangan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mengembang biakkan keturunan yang bertanggung jawab mewujudkan kemakmuran di atas bumi, karena manusia yang ditugaskan oleh Allah sebagai pengelola dunia ini tidak akan berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik bilamana kehidupan rumah tangga mereka penuh dengan kekacauan dan kerusakan.

Selain itu, pernikahan merupakan sunnah Rasulullah bagi orang yang telah mampu melaksanakannya, baik secara fisik maupun secara materi dengan disertai rasa tanggung jawab. Bahkan pernikahan dapat menjadi keharusan bila dikhawatirkan apabila akan mengarah pada perbuatan zina, juga pernikahan sebaliknya dapat menjadi sesuatu yang dilarang bila pernikahan itu akan menimbulkan kerusakan atau akan menyengsarakan.

Dari sunnah Rasul tersebut dapat dimengerti bahwa salah satu hal yang pokok dalam pernikahan adalah persetujuan kedua belah pihak yang harus diikat dalam suatu ikatan akad nikah. Persetujuan itu tentunya ada dalam hati tanpa adanya suatu paksaan oleh orang lain yang tidak bersangkutan sehingga akan mengakibatkan rusaknya suatu pernikahan.

Dengan adanya landasan baik sunnah Allah maupun sunnah Rasul tersebut di atas jika direlasikan dengan fenomena praktik pernikahan di bawah umur atau batas usia yang belum memenuhi syarat dalam ketentuan undang-undang pernikahan di Indonesia yang terealisasi terjadi di Desa Jinggotan . Peneliti melihat bahwasanya Pelaksanaan pernikahan kurang umur pada warga Desa Jinggotan sering merupakan satu dilema, karena rasa takut dan khawatir pada diri orang tua, anaknya akan terjerumus ke jurang maksiat, sehingga pernikahan itu dianggap jalan yang terbaik, walaupun anak itu belum memiliki kemampuan dan kematangan secara ekonomi dan mental (psikologis).

Kenyataan bahwa Pelaksanaan pernikahan kurang umur bukan merupakan hal yang tabu lagi bagi masyarakat, akan tetapi sudah merupakan suatu warisan yang dalam setiap waktu masih ada dan terjadi, walaupun dalam bentuk dan cara yang berbeda.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Jinggotan bahwa proses agar dapat melaksanakan pernikahan secara legal (sah menurut hukum perkawinan) mereka bersedia Mengajukan Dispensasi ke Pengadilan Agama ada pula yang memanipulasi ijazah itu tahunnya diganti oleh P3N atas sepengetahuan Kepala Desa disertai persetujuan orang tua dan selanjutnya diserahkan kepada pegawai pencatat nikah (PPN). Dengan cara inilah yang dilakukan oleh warga Desa Jinggotan dalam Pelaksanaan pelaksanaan pernikahan kurang umur .

Pada umumnya masyarakat tidak mengetahui secara pasti tentang aturan-aturan batas usia perkawinan yang terdapat dalam UU No.1/1974, hal ini disebabkan kurang adanya sosialisasi mengenai UU No.1/1974 oleh pihak yang berwenang, sehingga masyarakat menganggap bahwa pernikahan yang

mereka lakukan bukanlah termasuk pernikahan kurang umur, akan tetapi merupakan pernikahan normal yang dibolehkan dan tidak bertentangan dengan agama Islam, karena memang Islam tidak menentukan secara pasti batas-batas usia pernikahan seperti yang ditentukan dalam UU No.1/1974.

Pada umumnya masyarakat menganggap cukup pendidikan anaknya sampai maksimal tingkat Madrasah Aliyah (MA) atau Sekolah Menengah Atas (SMA) kalau diteliti dengan jelas setidaknya ada dua hal yang menjadi penyebab yang cukup mendasar, yaitu: karena orang tua kurang mampu dalam masalah ekonomi, dan orang tua ingin cepat untuk menimang cucu serta perasaan takut anaknya dikatakan tidak laku atau menjadi perawan tua dan mendapat cela serta menjadi bahan obrolan masyarakat sekitarnya.

Adapun kelima pelaku praktik pernikahan kurang umur di desa Jinggotan sebagaimana pada tabel di bawah ini

Tabel 14
Data yang melaksanakan Pernikahan kurang Umur

No.	Nama	Umur	Keterangan
1.	Siti Nur Kasanah	15 Tahun	Keputusan Dispensasi PA.No.0085/PDT/2016/PA.Jpr tanggal 23 Mei 2016
2	Leni Fitrianingrum	15 tahun 5 bulan	keputusan Dispensasi PA No. 0170/PDT/2015/PA.JPR tanggal 06 oktober 2015
3.	Ela Elfiana	15 tahun	Keputusan Despensasi PA no.145/PDT/P/2016/PA.Jpr tanggal 14 September 2016
4.	Anifah Zulfitri	15 tahun 3 bulan	Penetapan Pengadilan Agama N0.85/Pdt/2017 tanggal 22 Juni 2017

5	Khosi'ah	15 tahun 5 bulan	Melakukan penambahan umur 6 bulan untuk memenuhi syarat-syarat perkawinan yang berlangsung tanggal 17 januari 2016
---	----------	------------------	--

Dari data tersebut, penyusun mewawancarai orang yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan sumber data dalam penelitian skripsi ini. Adapun hasil wawancara dengan responden adalah sebagaimana berikut:

1. Saudari Siti Nur Kasanah, selaku pengantin perempuan yang latar pendidikan lulus Sekolah MTS dia menjelaskan bahwa untuk melaksanakan pernikahan secara sah menurut undang undang dan bisa dicatat di KUA maka mengajukan Dispensasi ke PA, dengan putusan dari PA No.0085/pdt/2016/PA.Jpr, Yang menjadi alasan pendorong saudari Siti Nur Khasanah untuk melakukan nikah walaupun masih kurang umur adalah dampak perjodohan orang tuanya karena orang tuanya yang sangat berperan aktif untuk perjodohan anaknya, sehingga terkesan seakan-akan mencarikan jodoh anaknya adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi orang tuanya.dan saat sekarang ini sudah bercerai dari suaminya
2. Leni Fitrianingrum memiliki latar pendidikan hanya tamatan Sekolah Dasar (SD). Untuk mendapatkan umur supaya memenuhi standar pernikahan menurut UU No.1/1974, maka dia mengajukan Pengantar pengajuan Dispensasi/ijin kawin ke pengadilan Agama keputusan Dispensasi Pengadilan Agama.Jepara No.0170/pdt.P/2015/PA Jepara Alasan yang paling mendasar pada diri Leni Fitrianingrum adalah karena kemauannya sendiri yaitu dia sudah cukup lama berpacaran dengan calon suaminya dan memiliki rasa takut kalau lama-kelamaan dia akan terjerumus dalam perzinahan. Di samping itu, kedua orang tuanya dan calon mertuanya sudah mengetahui dan merestui hubungan yang dia jalin dengan calon suaminya

3. Ela Elfiana selaku pengantin putri memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Untuk bisa melakukan pernikahan secara legal sah menurut undang-undang adalah dia tempuh dengan cara mengajukan dispensasi ke pengadilan Agama supaya bisa melaksanakan pernikahan secara sah menurut undang-undang dengan mendapatkan dispensasi no 0145/PDT.P/2016.tanggal 14 september 2016 Adapun yang menjadi alasannya adalah adanya dorongan dari masyarakat kepada calon mempelai untuk melakukan pernikahan secara paksa karena terjadi hubungan intim di luar ikatan dan perbuatannya itu diketahui oleh warga sekitarnya sudah dalam keadaan Hamil. Pelaksanaan nikah hari selasa, tanggal 03 Januari 2017 jam 16.30
4. Anifah Zulfitri, dia menikah ketika masih berumur 14 tahun 10 bulan yang baru saja Lulus dari Madrasah Tsanawiyah. Karena umur yang dia miliki kurang dari standar minimal ketentuan UU No.1/1974, maka jalan alternatif yang dia lakukan guna untuk memenuhi syarat melangsungkan pernikahan adalah mengajukan dispensasi ke PA dengan Penetapan Pengadilan Agam aN0.85/Pdt/2017 tanggal 22 Juni 2017 Pada akhirnya disetujui langsung dibawa ke PPN untuk dicatat sebagai syarat perkawinan. Adapun alasan yang konkrit pendorong Anifah Zulfitri untuk melakukan nikah yaitu korban penjudohan orang tua kedua belah pihak (penjudohan yang dilakukan oleh orang tua dari pihak laki-laki kepada orang tua dari pihak perempuan), dan orang tuanya takut karena anaknya diinginkan dengan tujuan untuk dilamar orang lain, kalau ditolak maka akan membawa kemadhorotan bagi keluarganya.
5. Khosi'ah, selaku pengantin perempuan yang memiliki jenjang pendidikan hanya sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Orang tuanya menyelesaikan urusan tentang kurangnya umur yang telah dimiliki oleh putrinya dalam melaksanakan hanya 2 hari dengan melakukan perubahan tanggal lahir dalam ijazah. Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan kurang umur pada diri Khosi'ah adalah pengaruh dari adat dan budaya. Dalam hal ini jika orang tua melihat anaknya sudah baligh dan tidak mampu untuk membiayai dalam melanjutkan sekolah ke

jenjang berikutnya sehingga anak tersebut kelihatan menganggur di rumah. Maka tradisi yang ada pada warga desa Jinggotan adalah jika ada anak perempuan yang sudah tidak sekolah lagi dan belum memiliki pekerjaan (hanya tinggal di rumah saja) sehingga banyak pihak lain untuk menanyakannya dengan tujuan melamar perempuan tersebut. Dengan keadaan seperti itu, tentunya pihak orang tua yang memiliki anak perempuan menerima pinangan tersebut karna merasa takut jika anaknya nanti jadi perawan tua dan dibilang tidak laku oleh masyarakat sekitarnya.

Dari data yang didapat, kebanyakan pernikahan usia muda atau Pelaksanaan pernikahan kurang umur dilakukan oleh kaum wanita daripada laki-laki. Hal ini dikarenakan pada umumnya masyarakat menganggap bahwa perempuan hanya sebagai pelayan seorang laki-laki setelah menikah, walaupun berpendidikan tinggi pada akhirnya dia akan kembali ke dapur dan tinggal di rumah, agar terhindar dari fitnah. Dan posisi wanita (seorang istri) dalam sebuah rumah tangga harus *Sami'na wa Atho'na* pada laki-laki (seorang suami).

Masyarakat menganggap bahwa pernikahan yang dilakukan di bawah umur 16 tahun bagi perempuan dan di bawah 19 tahun bagi laki-laki tidak ada masalah, asalkan mereka sudah punya keinginan untuk menikah, dengan kata lain mereka mampu dari segi biologis dan mental, walaupun dalam segi ekonomi belum mapan karena masih bergantung kepada orang tua.

Kenyataannya membuktikan bahwa, lima dari dua responden sebagian besar rumah tangga yang tergolong menikah pada usia muda atau menikah kurang umur ekonominya masih bergantung kepada orang tuanya pada kedua belah pihak.

D. Faktor Penyebab melaksanakan Pernikahan Kurang Umur

Adapun faktor penyebab melaksanakan pernikahan kurang umur sebagai berikut : faktor perjodohan orang tua, faktor kemauan anak sendiri, faktor adat dan budaya dan faktor rendahnya tingkat pendidikan dan pergaulan bebas.

Dalam Al-Qur'an bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan naluri manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surat adz-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah". (Depag RI, 1998:862)

Dalam ayat lain al-Qur'an juga menyatakan bahwa Pernikahan sebagai cara hidup berpasang-pasangan untuk mendapatkan keturunan yang berlangsung dari generasi ke generasi. Seperti firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 1, yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (Depag RI, 1998:114)

Dengan adanya lembaga pernikahan, diharapkan akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan baik bagi orang yang melaksanakannya maupun bagi masyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga yang sejahtera karena keluarga merupakan bagian terkecil dalam masyarakat. Namun demikian, dalam kenyataannya tidak selamanya orang yang telah melangsungkan pernikahan dapat menemukan kebahagiaan dan kesejahteraan, akan tetapi sebaliknya mereka malah banyak mendapatkan masalah yang menimbulkan terjadinya keretakan hubungan keluarga. Faktor yang menimbulkan hal demikian itu diantaranya ialah pelaksanaan pernikahan kurang umur, sebagaimana yang telah di jelaskan di atas.

Kenyataannya yang terjadi di Desa Jinggotan adalah masih ada yang melaksanakan pernikahan kurang umur dengan didorong oleh berbagai faktor tanpa memperhitungkan permasalahan-permasalahan yang muncul dikemudian hari sebagai akibat atau dampaknya. Pada setiap pernikahan akan menimbulkan dampak atau akibat dari segi positif maupun dari segi negatif, lebih-lebih bagi pernikahan yang dilaksanakan kurang umur. Adapun yang menjadi akibat (dampak positif) dari pelaksanaan pernikahan kurang umur, sebagai berikut:

1. Melegakan hati kedua orang tua, karena anaknya mau menerima pasangan hidup yang dipilihkannya dan kekhawatirannya terhadap anaknya menjadi perawan tua hilang. Hal ini terjadi dua dari lima responden.
2. Menjaga hal-hal yang tidak diinginkan baik bagi anak itu sendiri maupun orang tua. Hal ini terjadi dua dari lima responden.
3. Terhindar dari perbuatan zina yang menyebabkan kehamilan di luar nikah. Hal ini terjadi satu dari lima responden.
4. Kesempatan untuk melahirkan keturunan lebih panjang waktunya dari pada yang terlambat nikah. Hal ini terjadi tiga dari lima responden.

Sedangkan akibat buruk (dampak negatif) yang ditimbulkan dari melaksanakan pernikahan kurang umur di antaranya:

- 1) Masih adanya ketergantungan pasangan nikah kurang umur kepada orang tua dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Ini terjadi karena mereka yang melangsungkan pernikahan belum siap baik secara fisik maupun secara mental, terutama dalam masalah materi (ekonomi). Hal ini terjadi dua dari lima responden.
- 2) Menimbulkan kurang matangnya kepribadian seseorang dan sosial kemasyarakatan. Hal ini terjadi dua dari lima responden.
- 3) Mengganggu pertumbuhan kejiwaan seorang ibu yang sedang mengandung, karena sebenarnya ia belum siap menerima kenyataan yang dia hadapi. Hal ini terjadi satu dari lima responden.
- 4) Kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga (keluarga) tidak terwujud dengan baik, bahkan sering terjadi perselisihan karena tidak adanya

pengertian dari kedua belah pihak (suami isteri) dalam menghadapi pernikahan dan akibatnya. Hal ini terjadi tiga dari lima responden.

- 5) Kurang memanfaatkan masa remaja, sehingga ia harus memikul beban rumah tangga yang semestinya dipikul orang yang sudah dewasa. Hal ini terjadi pada kelima responden.
- 6) Kebahagiaan dan keharmonisan keluarga tidak terwujud dan sering terjadi pertengkaran maka terjadilah suatu Perceraian. Hal ini terjadi satu responden

Dari uraian di atas, jika ditinjau dari akibat baik (dampak positif) dan akibat buruk (dampak negatif), pada Pelaksanaannya ternyata lebih banyak dampak negatifnya (dampak buruknya). Pernikahan kurang umur walaupun di satu sisi mendatangkan kebaikan-kebaikan tertentu, tetapi di sisi lain juga mendatangkan kerusakan (kemafsadatan) yang lebih banyak.